

PETA JABATAN – DI LINGKUNGAN – KEMENTERIAN – ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

2020

KEPMEN ESDM NO. 155 K/08/MEM/2020 LL KESDM 2019 : 79 HLM

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PETA JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL.

Abstrak : - bahwa untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan penyusunan formasi, pengangkatan, penempatan, dan mutasi pegawai ke dalam jabatan di lingkungan Kementerian energi dan Sumber Daya Mineral, dan sehubungan dengan perkembangan regulasi di bidang manajemen aparatur sipil negara, perlu dilakukan penyesuaian terhadap nomenklatur jabatann untuk setiap jabatan fungsional umum yang diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2015 tentang Peta Jabatan dan Informasi Jabatan Fungsional Umum di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, ke dalam jabatan jabatan pelaksana. Bahwa untuk mendukung penataan regulasi di sektor energi dan sumber daya mineral dan mengingat peta jabatan di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sangat dinamis, sehingga peta jabatan di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral perlu ditetapkan melalui Keputusan Menteri. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Peta Jabatan di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

- Dasar Hukum Kepmen ini adalah:
UU No. 5 Th 2014; PP No. 11 Th 2017 jo PP No. 17 Th 2020; PP No. 49 Th 2018; Perpres No. 68 Th 2015 jo Perpres No. 105 Th 2016; Permen ESDM No. 14 Th 2009; Permen ESDM No. 10 Th 2013; Permen ESDM No. 11 Th 2013; Permen ESDM No. 12 Th 2013; Permen ESDM No. 23 Th 2013; Permen ESDM No. 24 Th 2013; Permen ESDM No. 13 Th 2016; Permen ESDM No. 55 Th 2017; Permen MenPAN RB No. 41 Th 2018; Permen ESDM No. 6 Th 2019; Kepmen ESDM No. 177 K/70/MEM/2019.
- Permen ini mengatur mengenai :
Menetapkan Peta Jabatan di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral terdiri atas:
 - a. Peta Jabatan di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana tercantum dalam Lampiran I;
 - b. Peta Jabatan di lingkungan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II;

- c. Peta Jabatan di lingkungan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III;
- d. Peta Jabatan di lingkungan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV;
- e. Peta Jabatan di lingkungan Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi sebagaimana tercantum dalam Lampiran V;
- f. Peta Jabatan di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI;
- g. Peta Jabatan di lingkungan Badan Geologi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII;
- h. Peta Jabatan di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII;
- i. Peta Jabatan di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX;
- j. Peta Jabatan di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional sebagaimana tercantum dalam Lampiran X; dan
- k. Peta Jabatan di lingkungan Sekretariat dan Direktorat pada Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI;

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

Peta Jabatan di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai dasar untuk:

- a. penyusunan formasi pegawai;
- b. pengadaan pegawai;
- c. pengangkatan dalam jabatan;
- d. perencanaan karier; dan
- e. pelaksanaan kelas jabatan.

- Catatan :
- 11 lampiran.
 - Kepmen ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
 - Ditetapkan di Jakarta, 26 Agustus 2020.